



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 123 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Akuntabel, perlu melakukan penyusunan pedoman jabatan fungsional tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, selain jabatan struktural dan jabatan fungsional umum perlu ditetapkan jabatan fungsional tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258 );
  14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPTEN TANAH LAUT**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
10. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
11. Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
12. Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan.
13. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan dibidang analisis pasar hasil pertanian.
14. Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
15. Jabatan fungsional Para Medik Veteriner adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.
16. Jabatan fungsional Instruktur Latihan Kerja adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pelatihan

dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang kejuruan tertentu.

17. Jabatan fungsional Pustakawan adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan kepastakaan pada unit – unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.
18. Jabatan fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
19. Jabatan fungsional Perencana adalah jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
20. Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penyuluhan penggerak pelayanan, evaluasi dan pengembangan Gerakan Keluarga Berencana Nasional.
21. Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak – kanak atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
22. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pendidikan.
23. Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini dan keolahragaan.
24. Jabatan fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembinaan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu.
25. Jabatan fungsional Dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
26. Jabatan fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.
27. Jabatan fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kefarmasian.

28. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
29. Jabatan fungsional Epidemolog Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang epidemiologi.
30. Jabatan fungsional Entomolog Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang entomologi.
31. Jabatan fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
32. Jabatan fungsional Administrator Kesehatan adalah pelaksana teknis fungsional dibidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.
33. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
34. Jabatan fungsional Nutrisionis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan gizi, makanan dan dietetic.
35. Jabatan fungsional Perawat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat.
36. Jabatan fungsional fisioterapi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan terapis kesehatan.
37. Jabatan fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian.
38. Jabatan fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
39. Jabatan fungsional Bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kebidanan.
40. Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan radiologi.

41. Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan rekam medis.
42. Jabatan fungsional Teknisi Elektro Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik.
43. Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup Badan Pengawasan Daerah/ Inspektorat yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
44. Jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat yang melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan.
45. Jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perhubungan yang melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
46. Jabatan fungsional Analis Kepegawaian adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan system manajemen Pegawai Negeri Sipil.
47. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis dibidang perlindungan dan pengamanan hutan.
48. Jabatan fungsional Teknik Pengairan adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis dibidang pengairan.
49. Jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis dibidang jalan dan jembatan.
50. Jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan Tata Bangunan, perumahan dan pemukiman.
51. Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan dibidang penggerakan masyarakat.
52. Jabatan fungsional Pamong Budaya adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan mendokumentasikan, mengolah dan menyusun serta mengembangkan nilai budaya.
53. Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

**BAB II**  
**JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**

Bagian Kesatu  
Jenis Jabatan Fungsional

Pasal 2

Jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Penyuluh Pertanian.
2. Penyuluh Kehutanan.
3. Penyuluh Perikanan.
4. Analis Pasar Hasil Pertanian.
5. Medik Veteriner.
6. Para Medik Veteriner.
7. Instruktur Latihan Kerja.
8. Pustakawan.
9. Arsiparis.
10. Perencana.
11. Penyuluh Keluarga Berencana.
12. Guru.
13. Pengawas Sekolah.
14. Penilik.
15. Pamong Belajar.
16. Dokter.
17. Apoteker.
18. Pranata Laboratorium Kesehatan.
19. Epidemolog Kesehatan.
20. Entomolog Kesehatan.
21. Sanitarian.
22. Administrator Kesehatan.
23. Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
24. Nutrisionis.
25. Perawat.
27. Fisioterapi.
28. Asisten Apoteker.
29. Perawat Gigi.
30. Bidan.
31. Radiografer.
32. Perekam Medis.
33. Teknisi Elektro Medis.
34. Auditor.
35. Pengawas Pemerintahan.
36. Penguji Kendaraan Bermotor.
37. Analis Kepegawaian.
38. Polisi Kehutanan.
39. Pengawas Teknik Pengairan.

40. Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan.
41. Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.
42. Penggerak Swadaya Masyarakat.
43. Pamong Budaya.
44. Pengelola Pengadaan Barang/ jasa.

Bagian Kedua  
Jenjang dan Kebutuhan Jabatan Fungsional

Pasal 3

Jenjang jabatan pada masing-masing jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Bagian Kesatu  
Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian

Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang penyuluhan pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian.

Bagian Kedua  
Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis

fungsional dibidang penyuluhan kehutanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.

#### Bagian Ketiga

##### Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan

#### Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang penyuluhan perikanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan perikanan.

#### Bagian Keempat

##### Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

#### Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang Analisis pasar hasil pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan dibidang analisis pasar hasil pertanian.

#### Bagian Kelima

##### Jabatan fungsional Medik Veteriner

#### Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang dibidang peternakan dan

kesehatan hewan bagi dokter hewan yang dalam pelaksanaan pekerjaan didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan kedokteran hewan, metodologi dan teknik analisis tertentu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama penyakit, pengamanan produk hewan serta pengembangan hewan.

#### Bagian Keenam Jabatan fungsional Para Medik Veteriner

##### Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional Para Medik Veteriner adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Para Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.

#### Bagian Ketujuh Jabatan fungsional Instruktur Latihan Kerja

##### Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional Instruktur Latihan Kerja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Instruktur Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan.

Bagian Kedelapan  
Jabatan fungsional Pustakawan

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional Pustakawan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis kepastakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, masyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta melakukan pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Bagian Kesembilan  
Jabatan fungsional Arsiparis

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengelolaan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, publikasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Bagian Kesepuluh  
Jabatan fungsional Perencana

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional Perencana adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan di lingkungan instansi pemerintah yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

#### Bagian Kesebelas

##### Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

#### Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

#### Bagian Keduabelas

##### Jabatan fungsional Guru

#### Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional mengajar pada jalur pendidikan sekolah yang meliputi taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, atau bimbingan pada pendidikan dasar dan menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisa hasil evaluasi belajar serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - b. menyusun dan melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, menganalisa

hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik.

Bagian Ketigabelas  
Jabatan fungsional Pengawas Sekolah

Pasal 17

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Keempatbelas  
Jabatan fungsional Penilik

Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan pendidikan luar sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah.

Bagian Kelimabelas  
Jabatan fungsional Pamong Belajar

Pasal 19

- (1) Jabatan fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pengembangan model, pengajaran dan penilaian pada balai pengembangan kegiatan belajar/sanggar kegiatan belajar yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan pengembangan model program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
  - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga; dan
  - c. melaksanakan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.

Bagian Keenambelas  
Jabatan fungsional Dokter

Pasal 20

- (1) Jabatan fungsional Dokter adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas umum kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan.

Bagian Ketujuhbelas  
Jabatan fungsional Dokter Gigi

Pasal 21

- (1) Jabatan fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan departemen kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

Bagian Kedelapanbelas  
Jabatan fungsional Apoteker

Pasal 22

- (1) Jabatan fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang kefarmasian kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan di lingkungan departemen kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan perangkat lunak, pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pelayanan kefarmasian.

Bagian Kesembilanbelas  
Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan

Pasal 23

- (1) Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang Laboratorium kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan di lingkungan departemen kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikro biologi, imunoserologi, taksikologi, kimia lingkungan, patalogi, anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.

Bagian Keduapuluh  
Jabatan fungsional Epidemolog Kesehatan

## Pasal 24

- (1) Jabatan fungsional Epidemolog Kesehatan Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang Epidemiologi kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Epidemolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan, penanggulangan, penyebaran/ penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data, interpretasi, penyebaran informasi serta pengembangan strategi komando.

Bagian Keduapuluh Satu  
Jabatan fungsional Entomolog Kesehatan

## Pasal 25

- (1) Jabatan fungsional Entomolog Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang entomolog kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vector penyakit untuk mencegah penularan penyakit serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.

Bagian Keduapuluh Dua  
Jabatan fungsional Sanitarian

## Pasal 26

- (1) Jabatan fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pengamatan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan,

perlindungan serta peningkatan cara-cara hidup bersih dan sehat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi serta meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

#### Bagian Keduapuluh Tiga Jabatan fungsional Administrator Kesehatan

##### Pasal 27

- (1) Jabatan fungsional Administrator Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan serifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan analisis kebijakan dibidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.

#### Bagian Keduapuluh Empat Jabatan fungsional Nutrisionis

##### Pasal 28

- (1) Jabatan fungsional Nutrisionis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pelayanan gizi, makanan dan etetik yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Nutrisionis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan dibidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok masyarakat dan Rumah Sakit.

Bagian Keduapuluh lima  
Jabatan fungsional Perawat

Pasal 29

- (1) Jabatan fungsional Perawat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pelayanan keperawatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang perawatan kesehatan.

Bagian Keduapuluh Enam  
Jabatan fungsional Fisioterapi

Pasal 30

- (1) Jabatan fungsional Fisioterapi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pelayanan Fisioterapi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan ( fisik, elektroterapeutis dan mekanis ), pelatihan fungsi-fungsi komunikasi.

Bagian Keduapuluh Tujuh  
Jabatan fungsional Asisten Apoteker

Pasal 31

- (1) Jabatan fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang penyiapan pekerjaan kefarmasian yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan data dan penyiapan perangkat lunak, penyiapan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta penyiapan pelayanan kefarmasian.

#### Bagian Keduapuluh Delapan Jabatan fungsional Perawat Gigi

##### Pasal 32

- (1) Jabatan fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan Poliklinik.

#### Bagian Keduapuluh Sembilan Jabatan fungsional Bidan

##### Pasal 33

- (1) Jabatan fungsional Bidan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pelayanan Kebidanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merencanakan, melaksanakan, menevaluasi dan melaporkan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang perawatan kesehatan.

Bagian Ketigapuluh  
Jabatan fungsional Radiografer

## Pasal 34

- (1) Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pelayanan rontgen yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pelayanan radiologi dengan menggunakan energy radiologi pengion dan non pengion dibidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiologi.

Bagian Ketigapuluh satu  
Jabatan fungsional Perekam Medis

## Pasal 35

- (1) Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pelayanan rekam medis yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan rekam medis guna tertib administrasi dan tersedianya informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketigapuluh dua  
Jabatan fungsional Teknisi Elektro Medis

## Pasal 36

- (1) Jabatan fungsional Teknisi Elektro Medis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pelayanan alat elektro medik yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Teknisi Elektro Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan teknis elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penanganan alat kerja suku

cadang dan bahan/ material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektromedik.

Bagian Ketigapuluh Tiga  
Jabatan fungsional Auditor

Pasal 37

- (1) Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pengawasan di lingkungan aparat pengawasan internal pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Bagian Ketigapuluh Empat  
Jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan

Pasal 38

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah diluar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan akan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Bagian Ketigapuluh Lima  
Jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan, penguji tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketigapuluh Enam  
Jabatan fungsional Analisis Kepegawaian

Pasal 40

- (1) Jabatan fungsional Analisis Kepegawaian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang manajemen pegawai negeri sipil dan pengembangan sistem manajemen pegawai negeri sipil.
- (2) Tugas fungsional Analisis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan kegiatan manajemen pegawai negeri sipil dan pengembangan system manajemen pegawai negeri sipil.

Bagian Ketigapuluh Tujuh  
Jabatan fungsional Polisi Kehutanan

Pasal 41

- (1) Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang perlindungan dan pengamanan hutan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara,

masyarakat dan perorangan atas hutan kawasan hutan, hasil hutan tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Bagian Ketigapuluh Delapan  
Jabatan fungsional Pengawas teknik Pengairan

Pasal 42

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Teknik Pengairan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pengairan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas Teknik Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, penyiapan, analisis dan pemantauan pemeliharaan sungai, danau, waduk, embung, muara, delta, pantai dan daerah tangkapan air.

Bagian Ketigapuluh Sembilan  
Jabatan fungsional Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan

Pasal 43

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang jalan dan jembatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, penyiapan, analisis dan pemantauan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bagian Keempat Puluh  
Jabatan fungsional Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

Pasal 44

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang Tata Bangunan dan Perumahan

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, penyiapan, analisis dan pemantauan pemeliharaan Tata Bangunan dan Perumahan.

Bagian Keempatpuluh satu  
Jabatan fungsional Penggerak Sawadaya Masyarakat

Pasal 45

- (1) Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang swadaya masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perarsipan penggerakan, publikasi program, pergerakan masyarakat dan evaluasi penggerakan masyarakat.

Bagian Keempatpuluh Dua  
Jabatan fungsional Pamong Budaya

Pasal 46

- (1) Jabatan fungsional Pamong Budaya adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang kebudayaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pamong Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendokumentasikan nilai budaya, mengolah dan menyusun bahan informasi nilai budaya dan pengembangan nilai budaya.

Bagian Keempatpuluh Tiga  
Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 47

- (1) Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang

lingkup, tanggungjawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis dibidang pengadaan barang/jasa yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pemilihan penyedia, mengkaji ulang KAK, HPS, rancangan kontrak, spesifikasi teknis, serta menyusun dokumen pengadaan, evaluasi, klarifikasi/pembuktian kualifikasi sampai dengan menetapkan penyedia menjawab sanggah dan melaporkan hasil kegiatan pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 48

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 49

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 50

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 51

Penetapan/ perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka persyaratan pengangkatan bagi pejabat fungsional yang telah diangkat

sebelum Peraturan Bupati ini berlaku didasarkan pada persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat yang bersangkutan diangkat tetap berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 November 2015  
**BUPATI TANAH LAUT,**

Ttd.

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 November 2015  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd.

**H. ABDULLAH**